



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , Tempat/tanggal lahir Sabang / 18 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tinggal di Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , Tempat/tanggal lahir Pancur Batu / 19 Januari 1975, Agama Islam, Pendidikan Sma, Pekerjaan TNI AD, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal dahulu Kota Sabang, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 34/Pdt.G/2021/MS.Sab pada tanggal tersebut juga mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 17 Desember 2009 Miladiyah, bertepatan

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1430 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, tanggal 17 Desember 2009;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 1 (SATU) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK P DAN T , Tanggal lahir 12 Oktober 2011, Jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang tua Penggugat di Kota Sabang, selama \pm Satu tahun, kemudian pindah ke ASMIL KODIM selama \pm 9 tahun, kemudian pada tahun 2019 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat Masih tinggal ASMIL KODIM sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 9 Tahun/ 9 bulan, kemudian pada Agustus 2019 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Faktor Ekonomi, yang dimana pada saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat, kemudian Penggugat tidak memberikan kepadanya, setelah itu Tergugat tidak dapat mengontrol emosi sehingga Sering Melakukan KDRT, akibatnya terjadi keributan di antara kedua keluarga Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa penggugat mengetahui tergugat sudah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain tanpa seizin penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak Agustus 2019, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat Kota Sabang sedangkan Tergugat tinggal di Asmil KODIM Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
7. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh Kesatuan Kodim namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pada Saat Menikah, Penggugat Berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
9. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor : XXXXXXXXX

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang;

10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXXXXX, tanggal 15 April 2021, yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang;

Bahwa oleh karena Tergugat sebagai anggota TNI, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Penggugat telah menyampaikan maksud gugatan cerai Penggugat kepada atasan Tergugat. Atas laporan kehendak cerai Penggugat tersebut, Penggugat kemudian mendapatkan salinan surat Pernyataan Kesepakatan Untuk bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilegalisir dan diketahui oleh Perwira Seksi Personal Jamirudin a.n. Komandan Kodim 0112 Sabang dan Penggugat juga mendapatkan salinan surat Permohonan Surat Izin Cerai a.n. TERGUGAT, Nomor B/127/VI/2020, dikeluarkan oleh Komandan KODIM 0112/Sabang tanggal 08 Juni 2020 yang dilegalisir dan diketahui oleh Perwira Seksi Personal Jamirudin a.n. Komandan Kodim 0112 Sabang;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah namun masih bisa didamaikan dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mengakibatkan terjadinya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa dari awal pernikahan, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat kadang hanya membeli beras, namun tidak

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



memberikan uang bulanan. Bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli pulsa, bensin dan lainnya yang akhirnya membuat Penggugat tidak tahan lagi;

3. Bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan yang Penggugat ketahui bernama Nyak Ubit pada bulan Agustus 2020. Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dari masyarakat dan Tergugat yang cerita kepada Penggugat, sehingga hal itu membuat Penggugat sudah tidak peduli lagi kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX , tanggal 27 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT , Nomor: XXXXXX, tertanggal 17 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Perselisihan Rumah tangga atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT , Nomor: XXXXXX, tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) kecamatan Sukakarya Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Asmil Kodim;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi keributan dan pertengkaran disebabkan karena KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai ribut, tapi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terjadi kurang lebih satu tahun yang lalu, saksi melihat bekas luka lebam di mata Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan akhirnya terjadi pemukulan, akan tetapi saksi tahu dari ibu kandung Penggugat yang cerita kepada saksi.
- Bahwa ibu kandung Penggugat cerita 2 kali kepada saksi saat saksi datang ke rumah orangtua Penggugat, Ibu kandung Penggugat juga pernah bercerita sambil menangis karna Tergugat memukul Penggugat di depannya dan terakhir Tergugat memukul Penggugat di rumah dinas PNS yang rencananya akan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain, orang kongsi, saksi juga pernah melihat istri barunya tapi tidak tahu namanya. Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun, sejak terjadi pemukulan terakhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan saksi juga tidak pernah mendengar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat merukunkan keduanya;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah membina rumah tangga di asrama KODIM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya saja saksi pernah melihat terjadi pemukulan oleh Penggugat kepada Tergugat di rumah orangtua Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat pemukulan oleh Tergugat, saksi melihat karena sedang ada disitu, saksi bekerja kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak adanya pemukulan oleh Tergugat 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang dikenal bernama XXXXXXXXXXXX, saksi lihat sendiri saat Tergugat bersama istri barunya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, karena saksi lebih muda sehingga tidak berani untuk menasihati;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Sabang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Walikota Sabang 873.4/294/2021, tanggal 15 April 2021, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit bahwa seorang prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian atau menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan perceraian oleh suami/istrinya yang bukan prajurit harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Penggugat telah menyampaikan maksud permohonan cerai Penggugat kepada atasan Tergugat. Atas laporan kehendak cerai Penggugat tersebut, Penggugat kemudian mendapatkan salinan surat Pernyataan Kesepakatan Untuk bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilegalisir dan diketahui oleh Perwira Seksi Personal Jamirudin an. Komandan Kodim 0112

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang dan Penggugat juga mendapatkan salinan surat Permohonan Surat Izin Cerai a.n. Sersan Satu Muliono Nomor B/127/VI/2020, dikeluarkan oleh Komandan KODIM 0112/Sabang tanggal 08 Juni 2020 yang dilegalisir dan diketahui oleh Perwira Seksi Personal Jamirudin an. Komandan Kodim 0112 Sabang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan Penggugat juga telah melaporkan kehendak cerainya kepada atasan Tergugat maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana pada saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat, kemudian Penggugat tidak memberikan kepadanya, setelah itu Tergugat tidak dapat mengontrol emosi sehingga sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sudah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Melani (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotocopy surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut di atas baik bukti surat maupun bukti saksi, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang (*Vide* bukti P.2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh BP4 Kecamatan Sukakarya, maupun kesatuan KODIM, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Sabang (*vide*. Bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2019 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar’iyah Sabang, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusannya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 27 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** selaku Ketua Majelis, **Nurul Husna, SH.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Husna, S.H.

Ghifar Afghany, S.Sy.

Panitera Pengganti

T. Firman Nur, S.HI.

0.Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	280.000,-
- Biaya PNBK panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h		Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Sab